

ABSTRAK

Pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi persoalan hukum yang semakin kompleks, khususnya di Aceh yang secara bersamaan menerapkan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dualisme hukum ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kedua regulasi dapat dipahami secara komparatif dan ditemukan titik temunya dalam melindungi kehormatan seseorang di era digital.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan sanksi pencemaran nama baik, filosofi pemidanaan termasuk relasi zina, *qadzaf*, dan pencemaran nama baik, serta titik temu antara kedua sistem hukum.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif komparatif melalui studi kepustakaan. Kerangka pemikiran dibangun atas Teori Transformasi Hukum untuk melacak proses historis terbentuknya kedua regulasi, serta Teori Hukum Pidana Islam untuk memahami kategorisasi *jarimah*, *maqasid al-syariah*, dan prinsip *hifz al-'irdh* dalam Qanun Jinayat.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, UU ITE mengatur pencemaran nama baik secara umum melalui Pasal 27A dengan ancaman pidana 2 tahun dan/atau denda Rp400.000.000,00 sebagai delik aduan absolut, sedangkan Qanun Jinayat hanya menjangkaunya implisit melalui Pasal 57 tentang *qadzaf* dengan *uqubat ta'zir* diskresi hakim, mencerminkan asimetri regulasi. Kedua, filosofi UU ITE berlandaskan teori integratif yang mengedepankan proporsionalitas, sedangkan Qanun Jinayat bersumber dari *maqasid al-syariah* berdimensi *ta'dib*, *zajr*, dan *tawbah*. Dalam perspektif Islam, zina merupakan *extraordinary crime* yang sekaligus mengancam *hifz al-nasl* dan *hifz al-'irdh* sehingga *qadzaf* mendapat sanksi yang sangat serius. Ketiga, titik temu ditemukan melalui konsep perlindungan kehormatan berlapis: keduanya melindungi kehormatan dari tuduhan tidak berdasar, mensyaratkan spesifisitas tuduhan, mengakui dampak serius tuduhan seksual, berorientasi restoratif, dan menerapkan proporsionalitas.

Kesimpulannya, kedua regulasi saling melengkapi, di mana Qanun Jinayat berkedudukan sebagai *lex specialis* atas isi tuduhan zina sementara UU ITE memperkuat perlindungan dari dimensi medium digital.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Qanun Jinayat.